

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 251 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN RAYA CAKUNG KELURAHAN PULO GEBANG, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA DIREKTORAT AIR MINUM, DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Raya Cakung, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur dimohon pemanfaatannya oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan Direktorat Air Minum, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sesuai surat tanggal 27 Juli 2013 Nomor CK 0501/Cb13/708 Hal Permohonan Pemanfaatan Lahan untuk Lokasi Offtake SPAM Regional Jatiluhur I Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disetujui dalam bentuk pinjam pakai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Raya Cakung Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN RAYA CAKUNG KELURAHAN PULO KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI GEBANG, JAKARTA TIMUR KEPADA **DIREKTORAT** AIR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU

: Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah untuk lokasi (offtake) Sistem Hilir Tahap I Spam Regional Jatiluhur I yang terletak di Jalan Raya Cakung Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEDUA

: Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan

: 17.045 m²

Luas tanah yang dipinjam pakai: 157.85 m²

Nomor barang/nomor register : <u>11.09.0.01.13.00.00.00.000.2012</u>

13.10.10.307.002.000462

KETIGA

: Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 1 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang;
- b. Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berkewajiban:
 - 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah;
 - 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk lokasi (offtake) Sistem Hilir Tahap I SPAM Regional Jatiluhur I Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - 4. mengembalikan barang milik daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT

: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA

: Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

KEENAM

: Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- 2. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- 8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur